



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/PDT/2021/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NY. INTERIANA SIANTURI**, beralamat tinggal di Komplek POLRI Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili memberikan Kuasa kepada St. Herbert Aritonang, SH, S.Sos. selaku Advocat dan Konsultan Hukum berkantor Hukum di HERBERT ARITONANG & Associates Green Garden Blok A 14 No. 36 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat ;

**M E L A W A N**

**1. H. BAMBANG MISBAHUDIN**, Bertempat tinggal di Jl. Batujaya Selatan Rt.003 Rw.001 Kelurahan/Desa Batujaya Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bangun Simbolon, SH. Dkk., Advokat yang berkantor di Bangun Tuannahodaraja Simbolon & Partners beralamat di Jl. Otista Raya No.64 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2723/Sk.Pengacara/2019/PN.Tng, tanggal 12 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

**2. KANTOR KECAMATAN KOSAMBI** sebagai PPAT tempat kedudukan Jl. Raya Salembaran No.38 Salembaran Kosambi Kabupaten Tangerang Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I;



**3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN** tempat kedudukan Jl. Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 Januari 2021 Nomor 4/PDT/2021/PT.BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam Register Nomor 785/Pdt.G/2019/PN.Tng, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Juni 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bukti-bukti kepemilikan atas OBYEK PERKARA yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap bidang tanah terletak di RT. 001/RW. 003 Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) sesuai dengan Akta Jual Beli ("AJB") Nomor 484/Kosambi/2007 tanggal 25 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Camat Kosambi Kabupaten Tangerang Drs.H. To to Sudarto MSI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah Aritonang
  - Sebelah Timur : tanah H. Tedy Hasan
  - Sebelah Selatan : tanah Ranti Tairan
  - Sebelah Barat : tanah HJ. Murtafi'ahDengan NUB: 687;
3. Menyatakan seluruh bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh TERGUGAT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Obyek Perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan PENGUGAT adalah PEMILIK YANG SAH atas tanah terletak di RT. 001/RW. 003 Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) sesuai dengan Akta Jual Beli ("AJB") Nomor 484/Kosambi/2007 tanggal 25 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Camat Kosambi Kabupaten Tangerang Drs.H. To to Sudarto MSi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah Aritonang
  - Sebelah Timur : tanah H. Tedy Hasan
  - Sebelah Selatan : tanah Ranti Tairan
  - Sebelah Barat : tanah HJ. Murtafi'ahDengan NUB: 687;
5. Menyatakan klaim dari TERGUGAT terhadap obyek perkara ini adalah klaim yang tidak sah;
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap OBYEK TANAH milik PENGUGAT;
7. Menyatakan PENGUGAT adalah PIHAK YANG BERHAK menerima Ganti Kerugian berupa uang senilai Rp. 1.642.344.952 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) melalui Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/PDT.P.CON/2018/PN.TNG tanggal 25 Juli 2018;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Berita Acara dan/atau Surat Perintah bayar Ganti Kerugian atas OBYEK TANAH NUB: 687 sebesar Rp. 1.642.344.952 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/PDT.P.CON/2018/PN.TNG tanggal 25 Juli 2018 kepada PENGUGAT;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

## DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I

1. Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);  
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 785/Pdt.G/2019/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 785/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020, sedangkan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2020 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 785/Pdt.G/2019/PN.Tng, tertanggal 4 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 06 Oktober 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 05 Oktober 2020 ;

Membaca pula kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat sesuai Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 785/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 17 November 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding Semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : No.785/Pdt.G/2019/PN.Srg tanggal 1 Desember 2020, kepada Pembanding Semula Tergugat dan tidak ada Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Turut Tebanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai surat pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 30 September 2020, kepada Terbanding /semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 dan kepada Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2020, kepada Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 785/PDT.G/2019/PN.TNG dengan segala akibatnya
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi PEMBANDING untuk seluruhnya

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Akta Jual Beli No. 484/Kosambi/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Drs. H. Toto Sudarto, Msi Kepala Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Menyatakan bidang tanah yang menjadi OBYEK Akta Jual Beli No. 484/Kosambi/2007 tanggal 25 Juli 2007 adalah bidang tanah milik PEMBANDING
5. Menghukum TERBANDING untuk membayar kepada PEMBANDING secara sekaligus dan seketika, ganti kerugian terdiri dari:

## **Kerugian materiil**

- i. Sebesar Rp. 1.642.344.952,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
- ii. Keuntungan sebesar Rp 16.423.449,52 x 291 bulan Rp. 4.779.223.810,32 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma tiga puluh dua sen)
- iii. Denda bunga sebesar Rp. 1.642.344.952 x 6% x 12 tahun = Rp. 1.182.488.365,44 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen)

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kerugian Immateriil:**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERBANDING telah mengakibatkan PEMBANDING selaku pemilik tanah mengalami ketidakpastian mengenai pembayaran uang ganti kerugian atas tanah milik PEMBANDING sehingga wajar untuk ditentukan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

6. Menyatakan PEMBANDING adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian berupa uang senilai Rp. 1.642.344.952 (satu Milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang telah dititipkan (dikonsiyasikan) di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Konsiyasi Nomor: 24/PDT.P/CONS/2018/PN.TNG tanggal 25 Juli 2018;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Berita Acara/atau Surat Perintah Bayar Ganti Kerugian atas Obyek tanah NUB: 687 sebesar Rp. 1.642.344.952 (satu Milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang telah dititipkan (dikonsiyasikan) di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Konsiyansi berdasarkan Penetapan Konsiyasi Nomor: 24/PDT.P/CONS/2018/PN.TNG tanggal 25 Juli 2018 kepada PEMBANDING.
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan Salinan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

Atau

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 November 2020, yang antara lain sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari PEMBANDING (Dahulu TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 785/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 04 Juni 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING (Dahulu TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII);





Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 785/Pdt.G/2019/PN.Tng., tanggal 4 Juni 2020 dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pembanding semula Tergugat Kompensi tertanggal 22 September 2020 serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat kompensi tertanggal 16 Nopember 2020 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa ia sebagai pemilik atas objek sengketa. Sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya karena berdasarkan bukt T.1 yaitu akta jual beli Nomor : 4/JB/1973 tanggal 11 Mei 1973 dengan luas bidang tanah luas 25.000 m2 (duapuluh lima ribu meter persegi) persil 183 S III ternyata berbeda baik batas bidang tanah maupun Nomor NOP Pajak Bumi dan Bangunan bidang tanah dengan objek perkara sesuai bukti P.1 sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek perkara yaitu bukti surat P.1 bukanlah merupakan bagian dari bidang tanah AJB No. 4/JB/1973 tanggal 11 Mei 1973 (bukti T.1) adalah sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali petitum gugatan pada angka 5 yang menyatakan klaim dari Tergugat terhadap objek perecara ini adalah klaim yang tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena secara include telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam petitum gugatan pada angka 4 dan telah dikabulkan, sehingga sangat berlebihan jika petitum angka 5 untuk dikabulkan oleh karenanya Petitum pada angka 5 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menolak gugatan Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan dalam kompensi bahwa Penggugat Kompensi telah dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa yakni terhadap tanah luas 600 m2 yang terletak di Desa Rawa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dengan batas batas sebelah utara tanah milik Aritonang, sebelah timur tanah milik H. Tedy Hasan, sebelah selatan tanah milik Ranti Tairan, sebelah barat tanah milik Hj. Murtafiah, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 785/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 4 Juni 2020 kecuali petitum pada angka 5 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pengadilan ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konpensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 785/Pdt.G/2019/PN.Tng., tanggal 4 Juni 2020 yang dimohonkan banding kecuali petitum angka 5 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bukti-bukti kepemilikan atas OBYEK PERKARA yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap bidang tanah terletak di RT. 001/RW. 003 Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) sesuai dengan Akta Jual Beli ("AJB") Nomor 484/Kosambi/2007 tanggal 25 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Camat Kosambi Kabupaten Tangerang Drs.H. To to Sudarto MSI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah Aritonang
  - Sebelah Timur : tanah H. Tedy Hasan
  - Sebelah Selatan : tanah Ranti Tairan
  - Sebelah Barat : tanah HJ. Murtafi'ahDengan NUB: 687;
3. Menyatakan seluruh bukti-bukti kepemilikan yang diajukan oleh TERGUGAT tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Obyek Perkara ini;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah PEMILIK YANG SAH atas tanah terletak di RT. 001/RW. 003 Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) sesuai dengan Akta Jual Beli ("AJB") Nomor 484/Kosambi/2007 tanggal 25 Juli 2007, yang dibuat dihadapan Camat Kosambi Kabupaten Tangerang Drs.H. To to Sudarto MSi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Aritonang
- Sebelah Timur : tanah H. Tedy Hasan
- Sebelah Selatan : tanah Ranti Tairan
- Sebelah Barat : tanah HJ. Murtafi'ah

Dengan NUB: 687;

5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap OBYEK TANAH milik PENGGUGAT;
6. Menyatakan PENGGUGAT adalah PIHAK YANG BERHAK menerima Ganti Kerugian berupa uang senilai Rp. 1.642.344.952 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang telah dititipkan (dikonsinyasikan) melalui Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/PDT.P.CON.S/2018/PN.TNG tanggal 25 Juli 2018;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk menerbitkan Berita Acara dan/atau Surat Perintah bayar Ganti Kerugian atas OBYEK TANAH NUB: 687 sebesar Rp. 1.642.344.952 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor: 24/PDT.P.CON.S/2018/PN.TNG tanggal 25 Juli 2018 kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

## DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I

- Menghukum Pembanding semula Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami Masruddin Caniago, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Agung Suradi, S.H. serta Dr. Binsar Gultom, S.H. S.E. M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tri Widodo, S.H., sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, dengan tanpa dihadiri oleh kedua  
belah pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Agung Suradi, S.H.

Masruddin Caniago, S.H., M.H.

Dr. Binsar Gultom, S.H. S.E. M.H.

Panitera Pengganti;

Tri Widodo, S.H.

Perincian Biaya Banding:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 134.000,-
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-